

Pemberian Asimilasi dan Integrasi Terhadap Narapidana Guna Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19

Putra Aditya Bagus S¹, Mitro Subroto²

Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Depok, Indonesia
putraadityabagussetyaki@gmail.com¹, subrotomitro07@gmail.com²

Naskah diterima: 20 April 2022; revisi: 30 Mei 2022; disetujui: 18 Juni 2022



Abstrack

This writing is based on the policies that have been set regarding the assimilation program for prisoners during the COVID-19 pandemic. Assimilation is an important thing for inmates to get a change in attitude/behavior about what it is to actually serve a prison sentence, because in prison there are many different cultures and characters. In the process of assimilation, it can not be considered easy to see from environmental conditions and changes in society. Assimilation is given to prisoners in order to fulfill the conditions that apply in accordance with the rule of law and this is a form of fulfilling the rights of prisoners. Assimilation is a program established by the government for guidance for adult and child prisoners and they are returned to the community environment and live their lives as usual with the community. Integration is a conditional release covering (PB, CB, CMB) for prisoners who have met the requirements in accordance with existing provisions. The government issued Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 10 of 2020 concerning Conditions for Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in order to prevent and cope with the spread of Covid-19 in prisons or detention centers, assimilation programs are provided and will be carried out at home under guidance and supervision. from BAPAS

Keyword : Assimilation, Integration, Prisoners, Prevention

✉ Alamat korespondensi:

Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Depok, Indonesia
E-mail: putraadityabagussetyaki@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial yang tidak Seperti yang telah ditetapkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan mempunyai tujuan untuk menjadikan warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya agar mau menyadari kesalahan, dan memperbaiki diri, serta tidak akan mengulangi kesalahan atau tindak pidananya lagi kemudian dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan hidup dengan wajar menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. bentuk bukti nyata realisasi diwujudkan pengintegrasian kepada masyarakat adalah dalam program pemberian asimilasi dan integrasi kepada warga binaan. Asimilasi merupakan salah satu program pembinaan yang ada di Lapas dan Rutan. Di dalam UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang hak para warga binaan. pasal-pasal tersebut memuat mengenai hak narapidana serta anak pidana yang telah ditetapkan juga diberi jaminan, hal ini menjadi bukti bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) memperlakukan wbp sama dengan manusia lain. Asimilasi menjadi program dari hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). hal ini ditetapkan dalam Permen No 32 Thn 1999 yg membahas tentang persyaratan dari tata cara melaksanakan hak para warga binaan dan Permenkumham RI No. 03 Thn 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Cuti kunjungan Keluarga, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat. Di masa pandemi covid19, Rutan dan Lapas.

Tinggal di balik tembok yang tidak ada kebebasan sangat beresiko menular dan karena kondisi Lapas dan Rutan yang warganya sudah melewati muatan yang seharusnya. Karena itu, membuat kebijakan menuntut keseimbangan sosial cukup sukar untuk dilaksanakan. Perserikatan Bangsa-Bangsa Dunia mengeluarkan aturan bagi pemerintah di seluruh dunia dalam memberikan keringanan hukuman kepada wbp dengan membebaskan wbp berisiko residivis rendah. United Nations News melaporkan Akhir Maret United Nations News melaporkan, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet meminta pemerintah di seluruh dunia untuk mengadopsi aturan pada tahanan yang terkait dengan virus corona ini. Sejak 31 Maret Indonesia telah membebaskan wbp melalui program integrasi dan asimilasi terkait COVID-19. Asimilasi ini adalah upaya pemerintah untuk menekan meluasnya Covid dan juga untuk mengintegrasikan wbp kembali pada kehidupan sosial para wbp dan menjadi bagian masyarakat umum yang dimana untuk mengembalikan fungsi sosial mereka. Kebijakan ini berpedoman pada Permenkumham No 10 Thn 2020 tentang Syarat Pemberian Hak Asimilasi dan Integrasi Kepada Tahanan dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran COVID 19. Proses pembebasan narapidana diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.H19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pembebasan dan Pembebasan Narapidana dan Anak dengan Persetujuan Bersama. inklusi dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian penyebaran COVID 19.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan secara kualitatif, dengan menggunakan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang berdasarkan fakta dan ditemukan dalam banyak karya tulis yang sudah ada. Metode yuridis empiris itu dilakukan secara mengkaji implementasi hukum normative dengan in action yang berdasarkan situasi dan kondisi nyata di dalam masyarakat (Ekaputra & Santiago, 2020). Pada penelitian ini penulis mengambil beberapa data sekunder yang berasal dari kajian karya tulis terdahulu, sehingga analisis data yang dilakukan dengan kajian kepustakaan (literature review). Tujuan dari penelitian ini adalah penulis menguraikan masalah yang berdasarkan analisis dokumen pendukung yang dimana pada tujuan tersebut adalah sifatnya deskriptif. Secara deskriptif

analitis, penulis memiliki maksud untuk menjawab optimalisasi peranan lapas dan rutan dalam pemberian asimilasi dan integrasi narapidana guna mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 didalam penjara. Berdasarkan hasil tersebut analisis yang diperoleh, peneliti berharap bisa memberikan sumbangan konseptual tentang pencegahan Covid-19 dengan cara pemberian asimilasi dan integrasi kepada narapidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah telah mengatakan bahwa Virus Covid 19 merupakan bencana di seluruh Indonesia sejak tanggal 14 Maret 2020, yang telah di informasikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atas perintah dari Presiden Republik Indonesia, berdasarkan UU No 24 Tahun 2007. Pemerintah telah mengambil langkah yang cepat karena dalam keadaan terdesak hal itu dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi warga masyarakat Indonesia. Terkhusus bagi tenaga medis yang menjadi tameng garda terdepan telah banyak yang meninggal diakibatkan oleh ganasnya virus corona, hingga sekarang pihak pemerintah masih berupaya sangat keras dalam memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kesehatan dari bahayanya covid-19. Dalam rangka memberikan jaminan tersebut pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020 guna untuk menghentikan laju penyebaran covid 19 yaitu dengan program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak. Kebijakan diambil karena adanya pertimbangan yang matang dikarenakan terdapat lapas dan rutan di indonesia yang kondisinya dalam keadaan kelebihan kapasitas, sehingga sangat berbahaya jika dilihat dari ancaman yang ada ketika masa pandemi covid 19 dan sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar.

Dalam hal untuk menghentikan penyebaran covid terdapat kebijakan yang membahas tentang pembebasan narapidana dibawah wewenang pemerintah Indonesia yaitu Kementerian Hukum dan HAM, karena hal tersebut menimbulkan rasa kekhawatiran dari pihak pemerintah akan penyebaran virus corona di dalam Rutan dan Lapas. Kelebihan kapasitas didalam Rutan Boyolali membuktikan bahwa ancaman covid 19 kepada narapidana dan juga menimbulkan rasa kekhawatiran tentang hal tersebut tidak bisa di anggap sepele. Untuk menanggapi hal tersebut terdapat beberapa syarat bagi narapidana yang akan mendapatkan asimilasi dan integrasi, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Ham terdapat syarat asimilasi dan integrasi yang perlu dipenuhi yaitu:

- a) Bapas melakukan bimbingan dan pengawasan kepada narapidana dan anak selama mereka menjalani asimilasi di rumah.
 - b) Asimilasi diberikan kepada narapidana dengan ketentuan:
 1. Narapidana tidak dalam menjalani hukuman disiplin atau melakukan pelanggaran selama 6 bulan terakhir dan harus berkelakuan baik mengikuti aturan yang ada di Rutan.
 2. Mengikuti program kegiatan yang ada di Rutan dengan baik.
 3. Dan sudah menjalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya.
 - c) Anak dapat diberikan Asimilasi dengan syarat:
 1. Selama 3 bulan terakhir Anak tidak dalam menjalani hukuman disiplin dan berkelakuan baik serta mengikuti aturan yang ada didalam Rutan.
 2. Aktif dalam mengikuti kegiatan dan program pembinaan yang ada di Lapas atau Rutan dengan baik.
 3. Sudah menjalani masa pidana minimal 3 (tiga) bulan.
- Pembebasan integrasi PB (Pembebasan Bersyarat), CB (Cuti Bersyarat) dan CMB (Cuti Menjelang Bebas) bagi narapidana dan anak terdapat persyaratan:

1. Bagi narapidana dewasa harus menjalani hukuman pidananya 2/3nya dan bagi anak harus menjalani 1/2 dari masa pidananya.
 2. Tidak dalam keadaan masuk kategori Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, dan tidak sedang menjalani subsidair atau kurungan tambahan serta bukan merupakan WNA (Warga Negara asing).
 3. Usulan integrasi dilakukan oleh pegawai administrasi melalui SDP diusulkan ke pusat DirjenPas.
 4. Adanya surat keputusan integrasi yang telah diterbitkan oleh Pihak DirjenPas.
Jika narapidana dan anak telah memenuhi syarat yang telah ditentukan maka asimilasi dan integrasi akan langsung diberikan. Rutan Boyolali telah mengeluarkan SOP dalam memberikan pembebasan narapidana dan anak terkait hal yang disebabkan covid-19. Dalam menjalankan aturan pemerintah tentang pemberian asimilasi dan integrasi guna untuk mencegah penyebaran covid 19 Lapas dan Rutan masih menuai hambatan yang terjadi, adapun hambatan yang dialami oleh Rutan Boyolali ialah:
 1. Banyak narapidana yang telah mendapat asimilasi mereka melakukan kriminal lagi sehingga membuat asimilasi narapidana tersebut dihapus dan biasanya narapidana tersebut adalah narapidana yang kasus narkoba, oleh sebab itu masih menjadi pr bagi masyarakat dalam menanggulangi hal tersebut.
 2. Dalam hal ini karena program asimilasi dilaksanakan di rumah maka alamat yang dituju harus jelas dan juga harus pasti hal ini dikarenakan nanti setelah narapidana dibebaskan dari penjara harus jelas kemana mereka nanti kembali, tetapi dalam hal ini masih ada beberapa dari ketidakjelasan tujuan alamat yang akan dituju oleh warga binaan ketika mereka dibebaskan dari penjara.
 3. Banyak narapidana yang memanfaatkan momen dari program asimilasi dengan menuntut lebih banyak uang bekal dari pihak keluarga mereka. Beberapa tahanan yang tidak berasimilasi kembali lebih awal dari yang diharapkan dan menuntut uang tambahan dari keluarga mereka, merusak reputasi Rutan Kelas IIB Boyolali. Meskipun kebijakan Rutan dikomunikasikan kepada masyarakat umum baik melalui spanduk atau email. website bahwa pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak terkait COVID-19 sama sekali tidak dipungut biaya apapun. Dalam menyikapi hal tersebut tetapi Karutan Boyolali melakukan pemeriksaan langsung apabila ada hal penyimpangan atau kejanggalan, setelah diperiksa ternyata hal tersebut hanyalah akal-akalan para wargabinaan karena ingin mendapatkan uang lebih dari keluarga mereka. Tidak ada petugas yang melakukan penyimpangan dengan meminta imbalan terhadap narapidana terkait dengan program ini. Apabila nantinya ada petugas yang terbukti penyalahgunaan kewenangan maka akan dilakukan tindakan tegas terhadap oknum petugas yang melakukan penyalahgunaan wewenang tersebut.
 4. Tidak terimanya ataupun belum percayanya masyarakat kepada narapidana yang bebas dari penjara karena usulan program asimilasi. Masih banyaknya keluhan dari masyarakat diluar tentang hal tersebut dengan banyak komentar negative yang telah masuk Rutan. Dari masyarakat sendiri masih mempertanyakan tentang narapidana yang sudah bebas apakah benar-benar tidak akan melakukan tindak pidana lagi, dikarenakan melihat kondisi ekonomi yang begitu sulit untuk mencari pekerjaan diakibat pandemi COVID-19, masyarakat mengkhawatirkan kepada para mantan narapidana akan mengulangi perbuatannya.
- Dalam penelitian ini ada beberapa hambatan yang telah terjadi maka dari itu Rutan Kelas IIB Boyolali memiliki upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemberian program asimilasi dan integrasi, langkah langkah Rutan Boyolai untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program asimilasi dan integrasi,

dari pihak petugas pelayanan tahanan Rutan Boyolali menyampaikan kebijakan yang akan dilakukan untuk meminimalisir terjadinya resiko yang ada yaitu:

1. Pihak keluarga yang bersangkutan dan bertanggung jawab wajib untuk menjemput narapidana dan anak yang telah dibebaskan dan menjalani program asimilasi dan integrasi.
2. Pihak Rutan Boyolali harus memastikan kepada narapidana mempunyai tempat tinggal yang akan dituju, serta bagi narapidana dan anak yang telah bebas wajib dijemput oleh penjamin. Kemudian dari pihak penjamin yang menjemput harus membuat surat pernyataan yang berisikan bahwa pihak keluarga sanggup untuk melakukan pengawasan dan memastikan narapidana dan anak ketika berada dirumah tidak melakukan pelanggaran ataupun membuat ulah lagi serta berguna bagi masyarakat sekitar.
3. Mengadakan sosialisasi melalui media sosial.
Pembebasan narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi terkait covid-19 telah di sosialisasikan dengan media sosial melalui Instagram Rutan Boyolali, Website serta Twitter dan media sosial lainnya serta ditekankan bahwa program ini gratis.
4. Melaksanakan pengawasan kontrol untuk narapidana dan anak yang telah menjalani program asimilasi dan integrasi, pengawasan dan pengontrolan narapidana dan anak dilaksanakan oleh pihak bapas dan rutan yang memiliki tanggung jawab untuk mengontrol narapidana dan anak baik secara langsung mengunjungi kerumahnya atau melalui online seperti video call.
5. Melakukan kerja sama atau berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan, Kepolisian dan Bapas serta Kelurahan di daerah tempat tinggal narapidana dan anak yang telah menjalani program asimilasi melalui pemberitahuan informasinya secara tertulis.

Dindin Sudirman sebagai pemerhati pemasyarakatan telah mengatakan apabila pengurangan tahanan tidak dilakukan dan kondisi Lapas dan Rutan di Indonesia sudah melebihi kapasitas bisa saja Lapas dan Rutan menjadi tempat pembunuhan massal. Jika kebijakan asimilasi narapidana ini tidak diambil, akan timbul rasa cemas pada diri napi. Dari hal tersebut menimbulkan rasa kecemasan dan mengkhawatirkan dapat menimbulkan ancaman keamanan didalam rutan. Menurut teori sosiologi, lokasi yang mudah mengalami gangguan berupa kerusuhan, pemberontakan adalah Lapas dan Rutan. Dindin juga menyatakan bahwa ketika kemerdekaan seseorang telah dirampas oleh negara maka dapat diasumsikan narapidana tidak memiliki rasa tanggung jawab atas dirinya sendiri sehingga harus negaralah yang menanggung untuk kehidupan, kesehatan dan keselamatan para wargabinaan.

KESIMPULAN

Rutan Kelas IIB Boyolali telah menjalankan prosedur sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan asimilasi dan integrasi terkait COVID 19 ini. Alasan diberikannya integrasi dan asimilasi terkait virus COVID 19, bahwa anak dan narapidana wajib memenuhi syarat administratif dan substantive. Kebijakan tersebut tidak dapat diberikan jika narapidana dan anak pidana tidak memenuhi salah satu atau kedua syarat tersebut.

Faktor penghambat pelaksanaan integrasi dan asimilasi terkait COVID 19 di Rutan Boyolali Kelas IIB adalah:

- a) Ketidakjelasan alamat yang nantinya dituju oleh para narapidana dan anak tidak jelas dan hal tersebut menjadikan penghambat program asimilasi dan integrasi.

- b) Karena keadaan program asimilasi dan integrasi menjadi alasan bagi para narapidana untuk meminta uang lebih kepada keluarga mereka.
 - c) Masih adanya rasa keraguan dan kekhawatiran dari masyarakat diluar untuk menerima kembali para narapidana dan anak yang telah mendapatkan asimilasi dan integrasi.
1. Upaya Rutan Kelas IIB Boyolali dalam mengatasi kendala atau hambatan antara lain:
- a) Pihak Rutan menghimbau bagi keluarga narapidana dan anak yang telah mendapatkan asimilasi mewajibkan untuk menjemput pulang guna untuk menghindari hal yang tidak diinginkan;
 - b) Memberikan informasi dan melakukan sosialisasi melalui media sosial yang diterbitkan di website, Instagram, twitter milik Rutan bahwasanya pemulangan para narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan integrasi tidak dipungut biaya apapun;
 - c) Melakukan Pengawasan bagi narapidana dan anak yang telah menjalani asimilasi dan integrasi di rumah, hal tersebut dilakukan untuk memberikan pengontrolan para narapidana dan anak tingkah lakunya ketika sudah bebas.
 - d) Melaksanakan koordinasi bersama instansi terkait seperti Bapas, kejaksaan, kepolisian, dan kelurahan. Tidak ada penyimpangan dalam penertiban aparat, misalnya adanya penerimaan yang tidak sah (pungutan).

REFERENSI

- Muhammad Ilman Nafian, 2020. Bila Tak Ada Asimilasi, Napi Dinilaim Bisa Berontak Cemas Tertular Corona. Diunggah detikNews.com tanggal 06 Mei 2020
- Niyan Ati Trisnawat, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat